

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia yaitu mengupayakan terjaminnya hak-hak anak yang menjadi pelaku tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan atau Anak Berhadapan Hukum. Dalam peranannya KPAI juga melakukan pengawasan terkait kasus-kasus yang menyangkut perlindungan anak. Menurut penulis menemukan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak bisa melibatkan diri dalam hal perlindungan hak-hak anak sejauh mendalam.
2. Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia yakni melakukan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tersebut. Salah satunya mendatangkan psikolog dalam rehabilitasi anak tersebut. Jika tidak terpenuhinya hak-hak anak baik korban maupun pelaku KPAI akan mendampingi anak tersebut dan juga akan

berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang terhadap kasus yang menyangkut perlindungan anak.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis simpulkan sebelumnya, sampailah penulis menuliskan sedikit saran, adapun saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut penulis belum maksimal sebab KPAI tidak memberikan perlindungan hukum dikarenakan KPAI hanya memiliki tugas dan kewenangan hanya sebagai pengawas untuk perlindungan hak-hak anak, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, hanya membantu jika terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
2. Masih sedikit upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam membantu perlindungan terhadap anak, alangkah lebih baik jika Komisi Perlindungan Anak Indonesia tersebut diberikan hak untuk membantu perlindungan anak sebab mereka tidak bisa melakukan perlindungan hukum seperti instansi yang lainnya.